



**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NOMOR: 068/KU-05/KP.04.00/11/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam mendukung kelancaran administrasi kesekretariatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai staf teknis kesekretariatan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan; dan
- b. Bahwa pengangkatan PNS sebagai staf teknis administrasi Kesekretariatan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN RI Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN RI Nomor 5494);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 tanggal, 17 Mei 2019 ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
12. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 21/KU/KP.04.00/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penunjukan/Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Memperhatikan : 1. Surat Camat Tarakan Timur Nomor : 283.4/569/SET-CTT tanggal 26 September 2022 perihal Rekomendasi ASN;

2. Surat Camat Tarakan Tengah Nomor : 274/700/CTG tanggal 13 Oktober 2022 perihal Rekomendasi ASN;

3. Surat Camat Tarakan Barat Nomor : 002/390.1/X/CTB tanggal 18 Oktober 2022 perihal Rekomendasi ASN; dan

4. Surat Camat Tarakan Utara Nomor : 022/859/Set-CTU tanggal 29 September 2022 perihal Rekomendasi ASN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2 dalam tugas/jabatan sebagai tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;

KESATU :

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab secara administratif kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- b. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- c. memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu Kecamatan dan pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan dan/atau Pengawas TPS sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan;

- KETIGA** : Masa kerja Staf Teknis PNS Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Tarakan berakhir paling lambat 2 (bulan) setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 selesai;
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020; dan
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 04 November 2022

a.n KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI KALTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAkan

RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 068/KU-05/KP.04.00/11/2022
Tanggal : 04 November 2022

**PENGANGKATAN STAF TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA TARAKAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/TUGAS	Besarnya Honorarium Per-Bulan	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Zakiah Seri Rejeki, S.H 19821202 201101 2 001	Penata / III c	Staf Teknis PNS Keseekretariatan Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur	Rp 900.000,-	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Timur
2	Saji 19720603 200701 1 022	Pengatur Tingkat I / II d	Staf Teknis PNS Keseekretariatan Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah	Rp 900.000,-	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah
3	Sri Hastumi, S.E 19821002 201001 2 001	Penata Muda Tingkat I / III b	Staf Teknis PNS Keseekretariatan Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat	Rp 900.000,-	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Barat
4	Lanjar Srimulyani, A.Md 19830109 201001 2 003	Penata Muda Tingkat I / III b	Staf Teknis PNS Keseekretariatan Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara	Rp 900.000,-	PNS Kota Tarakan Dipekerjakan pada Panwaslu Kecamatan Tarakan Utara

**Ditetapkan di : Tarakan
a.n KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA TARAKAN**

**RAHMAT NUR, SE
NIP 198411122011011001**